



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa agar pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dapat terlaksana secara strategis, perlu dibentuk rencana aksi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891) ;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

C

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2021-2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
2. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
4. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis Masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Universal Akses dimana 100% Penduduk terlayani akses air minum dan sanitasi.
5. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, sumber air minum layak antara lain air ledeng, kran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran

6

kurang dari 10 m dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum tidak layak antara lain sumur galian yang tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup closet dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slap dan ventilasi seta toilet kompos.
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel, slab, wadah ember dan toilet gantung.
10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
12. Indikator tujuan pembangunan universal akses untuk mencapai target 100 % akses Air Minum layak tahun 2024.
13. Indikator tujuan pembangunan universal akses untuk mencapai target 100 % akses Sanitasi layak tahun 2024.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Indikator SPM bidang air minum adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan target pencapaian adalah 100 % setiap tahun.

16. Indikator SPM bidang sanitasi adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target pencapaian 100% setiap tahun.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*). Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
27. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air minum dan penyehatan lingkungan kota Payakumbuh.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
30. Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah penyediaan air mium dan sanitasi berbasis masyarakat Kota Payakumbuh.
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pembangunan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan universal akses.

### Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran bagi program-peogram peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

### Pasal 4

- (1) RAD AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Universal Akses dan target SPM bidang air minum dan sanitasi tahun 2025 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan APBD Kota sampai dengan tahun 2025.
- (2) Dokumen RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD AMPL dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

#### Pasal 7

Pendekatan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber pendanaan di luar APBD, APBD Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.








- (9) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (10) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantuan dan evaluasi kepada Walikota.


Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 31 Desember 2021


No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Kabid PAU		30-12-21
2	Kabid		30-12-21
3	Kabid		30-12-21
4	Asisten		30-12-21
5	Asisten		30-12-21
6			

WALI KOTA PAYAKUMBUH, 

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,




RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 70

2021

*RAD AMPL  
KOTA  
PAYAKUMBUH  
Tahun 2021-2025*

*(RAD AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN)*



## Kata Pengantar

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat rencana program dan kegiatan sektor air minum dan sanitasi Kota Payakumbuh yang pada akhirnya dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

Dengan telah disusunnya RAD-AMPL ini diharapkan manfaat yang didapat adalah tergambaranya permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Kota Payakumbuh, pedoman dalam penyelenggaraan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi; serta strategi dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya dengan telah disusunnya RAD AMPL Kota Payakumbuh Tahun 2021-2025 dapat mendorong meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak sesuai dengan target Universal akses dan RPJMN Nasional 2020-2024 yaitu masyarakat Indonesia memiliki akses 100 % terhadap air bersih dan sanitasi yang layak pada Tahun 2024.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta dan kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024, Pemerintah melalui program pembangunan nasional "*Pemenuhan Target 100% Akses Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024*", menetapkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya target akses air minum dan sanitasi tersebut dalam RPJMN, maka Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk kebijakan dan strategi untuk mencapai pemenuhan target 100% akses dibidang air minum dan sanitasi.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Pada prinsipnya pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Air minum dan air limbah merupakan urusan wajib dasar yang pemenuhannya harus sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mendukung percepatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 100% layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2024, dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM tersebut mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional *“Pemenuhan Target 100% Akses Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024”*, maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat Kota Payakumbuh.

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu instrument kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrument kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi Kabupaten/Kota yang sedang

menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kota nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kota dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan data PDAM tahun 2020 memiliki pelanggan aktif sebanyak 31.973 Sambungan Rumah (SR) dengan cakupan pelayanan air minum PDAM di Kota Payakumbuh 135.165 jiwa telah mencapai 96,84%, sedangkan cakupan layanan air minum PAMSIMAS sebesar 8,9 % (12.108 jiwa) dari total jumlah penduduk Kota Payakumbuh 139.576 jiwa. Cakupan akses sanitasi berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 93,23 %. Adapun sesuai RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, diharapkan cakupan hanya 3,16 % untuk air minum (cakupan layanan PDAM) dan 6,77 % untuk sanitasi.

Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kota Payakumbuh menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2020-2024 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai *Pemenuhan Target 100% Akses Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024* sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Sesuai dengan Amanat Presiden Tahun 2018 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi.

RAD AMPL Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat melalui proses pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan kelembagaan melalui Dinas, Badan, Perusahaan Daerah, Swasta dan lain-lain;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2020 - 2024;
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kota Payakumbuh yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target pencapaian pemenuhan target 100% akses dibidang air minum dan sanitasi dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RAD-AMPL**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah-Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kota Payakumbuh tahun 2021-2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891) ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tetantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8 );



### 1.3. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Jumlah lokasi Pamsimas di Kota Payakumbuh sebanyak 25 lokasi tersebar di 5 Kecamatan 25 Kelurahan, keberfungsian SPAMS Pamsimas yang dikelola oleh KPSPMAS saat ini (berdasarkan data SIM Pamsimas periode Juni 2020), berfungsi baik pada 16 lokasi dan tidak berfungsi 9 lokasi.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi Kota Payakumbuh yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang air minum dan

penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD/OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Payakumbuh.

2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BP-SPAMS, dan Kader AMPL, dan peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

#### **1.4. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;

g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan,

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun ditempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti

mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

### **1.5. Sistematika Penyusunan RAD-AMPL**

Untuk memenuhi amanat RPJMN 2020-2024, Pemerintah melalui program pembangunan nasional “*Pemenuhan Target 100% Akses Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024*”, menetapkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi masyarakat maka disusunlah RAD-AMPL dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang dilakukannya penyusunan dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen, kebijakan dan strategi nasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan, ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan dokumen.

#### **BAB II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan**

Pada Bab II disampaikan kondisi umum daerah, capaian kondisi air minum dan sanitasi, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air minum dan sanitasi di Kota Payakumbuh

#### **BAB III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis**

Bab III menggambarkan isu strategis sektor air minum dan penyehatan lingkungan, strategi untuk pencapaian AMPL tahun 2021-2025 beserta arah kebijakannya.

#### **BAB IV Program dan Kegiatan**

Bab IV terdiri dari program/kegiatan sektor air minum tahun 2021-2025 dan program/kegiatan sektor sanitasi tahun 2021-2025

## **BAB V Kebutuhan Investasi**

Bab V menjelaskan kebutuhan investasi serta kerangka pembiayaan sektor air minum dan penyehatan lingkungan

## **BAB VI Pemantauan dan Evaluasi**

Bab VI menjelaskan bagaimana mekanisme pemantauan pelaksanaan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan serta bentuk formulir evaluasi yang akan dilakukan.

## **BAB VII Penutup**

### **1.6. Ruang Lingkup**

#### **1.6.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

Air merupakan sumber daya alam yang paling utama digunakan manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa mengetahui syarat air minum yang layak dikonsumsi oleh tubuh.

Pengertian air minum dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melali syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, sedangkan parameter tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing masing dengan mangacu pada parameter tambahan yang ditentukan oleh Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Persyaratan kualitas air minum sebagaimana yang ditetapkan melalui Permenkes RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Adapun standarisasi kualitas air melalui 3 parameter utama sebagai berikut:

#### **1. Parameter Fisika**

Air berkualitas perlu memenuhi beberapa syarat fisika seperti:

- a) Jernih alias tidak keruh – umumnya disebabkan oleh butiran koloid tanah liat.
- b) Tidak berwarna dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya pada kesehatan.
- c) Tawar – apabila secara fisik air memiliki rasa asin, manis atau pahit, dapat diartikan bahwa air tidak layak konsumsi.
- d) Tidak berbau – kondisi air yang bau mengindikasikan adanya penguraian bahan organik oleh mikroorganisme air.
- e) Suhu normal – memastikan suhu air tidak panas yang kerap disebabkan oleh pelarutan zat kimia pada saluran pipa dan berujung pada resiko kesehatan.
- f) Nilai kandungan Total Dissolve Solid atau disingkat TDS (zat padat) tidak melebihi 1000 untuk air bersih dan 100 untuk air minum.

## **2. Parameter Kimiawi**

Ada pula beberapa syarat kimiawi yang perlu diperhatikan yakni:

- a) pH (derajat keasaman) – tingkat keasaman pada air umumnya dikarenakan adanya pelarutan gas oksida (karbon dioksida), sehingga disyaratkan kandungan pH mencapai 6 hingga 8 agar senyawa kimia tidak berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan.
- b) Besi (Fe) – kondisi air yang memiliki kandungan besi lebih dari 0,1 mg dapat dicirikan dengan warna air yang cenderung kuning dan rasa khas seperti logam. Hal ini dapat beresiko pada gangguan dalam tubuh.
- c) Kesadahan – kesadahan ditimbulkan oleh adanya kandungan sulfat dan karbonat, klorida dan nitrat dari magnesium, kalsium, besi dan aluminium. Tingkat kesadahan dalam air dipastikan tidak melebihi 500 mg/l karena dapat menimbulkan terbentuknya lapisan kerak putih pada alat dapur, korosifitas pada pipa air hingga kondisi perut mual.
- d) Nitrat dan Nitrit – pencemaran kedua zat ini bersumber dari tanah maupun tanaman, yang apabila terkandung pada air dalam jumlah berlebihan akan menghalangi aliran oksigen di dalam tubuh.
- e) Timbal (Pb) – pencemaran air dapat ditimbulkan oleh logam timbal (Pb) yang kemudian memicu resiko gangguan ginjal, hati, otak hingga kematian sehingga patut untuk dihindari.

### 3. Parameter Mikrobiologi

Memastikan air minum tidak terkontaminasi oleh bakteri E.coli (*Escherichia Coli*) yang merupakan bakteri patogen penyebab gangguan pencernaan seperti diare dan muntaber. Beberapa Coliform lain yang patut dihindari adalah *Salmonella Typhi* yang memicu terjadinya demam typhoid (tifus). Bila bakteri ini masuk melalui mulut dan tersebar di dalam tubuh, hal ini dapat berujung pada gangguan pencernaan yang ditandai dengan gejala seperti demam, sakit kepala, sakit perut dan penurunan nafsu makan.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari sumber pencemar atau kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng meteran, sumur bor atau pompa dengan jarak > 10 meter dari sumber pencemar, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak > 10 meter dari sumber pencemar, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Pengertian akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.

Akses sanitasi aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset

leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

**Tabel I.1**

**Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved**

Sarana	<i>Improved/ Layak</i>	Unimproved*/ Tidak Layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- <i>Standpost/pipe</i> (hidran)</li> <li>- <i>Borehole</i> (sumur bor)</li> <li>- <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi)</li> <li>- <i>Collected rain water</i> (air hujan)</li> <li>- <i>Water disinfected at the point of use</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi)</li> <li>- <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi)</li> <li>- <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- <i>Bottled water</i> (Air kemasan)</li> <li>- <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sewer connection</i> (sewer)</li> <li>- <i>Septic tank</i></li> <li>- <i>Pour flush</i> (closet duduk)</li> <li>- <i>Simple pit latrine</i> (cubluk)</li> <li>- <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Service or bucket latrines</i></li> <li>- <i>Public latrines</i></li> <li>- <i>Latrines with an open pit</i></li> </ul>

*\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal*

*Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

Perilaku buang air besar sembarangan karena tidak memiliki jamban sehat perlu terus dikurangi melalui program sanitasi total berbasis masyarakat dan Open Defecation Free (ODF). Prioritas dalam pencegahan stunting tidak hanya intervensi gizi spesifik namun juga peningkatan penyediaan air minum aman dan sanitasi yang layak.

STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis, yang biasa dikenal sebagai **5 pilar STBM**. 5 Pilar STBM terdiri dari:

a) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.



b) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

c) Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMM-RT)

Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

d) Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang


e) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memnuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutusa mata rantai penularan penyakit.

### 1.6.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Dibawah ini dapat dilihat alur keterkaitan penyusunan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor AMPL :



Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) - melalui CTPS dan SBS - dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah
- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
  - Pembangunan SPAM baru
  - Perluasan layanan SPAM
  - Peningkatan Kinerja SPAM
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Sembarangan
- 4) Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kota.
- 6) Program dukungan Air Minum dan Sanitasi terhadap penanggulangan *stunting*;
- 7) Program dukungan terhadap RPAM.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

Gambaran umum kondisi daerah merupakan gambaran kondisi geografi, demografi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Payakumbuh. Ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdapat indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Selanjutnya, gambaran umum kondisi daerah diharapkan dapat memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Payakumbuh, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan secara series beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang tersedia.

#### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan taat lingkungan.

##### **2.1.1 Aspek Geografis**

Kota Payakumbuh secara geografis berada pada daerah pegunungan bukit barisan yang berjarak 124 Km dari ibukota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang menjadi

gerbang utara sebelum menuju Provinsi Riau. Dengan Posisi astronomis Kota Payakumbuh terletak pada  $00^{\circ}-10^{\circ}$  sampai dengan  $0^{\circ}-17'$  LS dan  $100^{\circ}-35'$  sampai dengan  $100^{\circ}-48'$  BT. Kota Payakumbuh dapat didominasi dataran rendah (92,30%), dan sisanya perbukitan dengan elevasi maksimum  $\pm 825$  m dpl (7,70%). Area perbukitan terletak di batas barat daya dan selatan Kota Payakumbuh, disamping jaringan alur sungai yang secara umum mengalir dari barat daya ke timur laut dan bergabung ke Batang Sinamar. Walaupun sepanjang aliran sungai terakumulasi endapan aluvial, tetapi mayoritas material pembentuk muka bumi berasal dari aktifitas gunung berapi.


Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah  $\pm 80,43$  Km<sup>2</sup> atau  $\pm 0,19\%$  dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra, luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 Km<sup>2</sup>. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dimekarkan dari tiga kecamatan menjadi lima kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008.

Sebagai bagian dari Luhak Nan Bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi oleh Kabupaten Limapuluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau

**Gambar II-1**  
**Batas Administrasi Kota Payakumbuh**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

**Tabel II-1**  
**Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aur Kuning	14,68	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	09,43	6	14	50
Total			80,43	47	156	481


Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2020

### 1. Topografi

Topografi Kota Payakumbuh berdasarkan aspek ketinggian dan kemiringan lahan, dimana hampir sebagian wilayahnya ( $\pm 92,30\%$  atau  $\pm 7423,75$  Ha) terletak dengan kemiringan lahan kurang dari 2%, yang mencakup Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih tergolong pada perbukitan. Secara umum Kota Payakumbuh memiliki relief dengan kemiringan lereng beragam

dari 0% (datar) hingga lebih dari 40% (curam), yang terletak pada ketinggian daerah berada pada 500 Meter di atas permukaan laut.

**Gambar II-2**  
**Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

**Tabel II-2**  
**Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh**

No	Kemiringan Lahan	Lereng(%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				8.043,0	100,00

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Berdasarkan Gambar II-2 dan tabel II-2 Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berpotensi untuk usaha pertanian.

## 2. Hidrologi

Posisi Kota Payakumbuh yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, membuat beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melalui wilayah Kota Payakumbuh. Terdapat 9 (sembilan) sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata, diantaranya :

### 1. Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, Sungai Batang Agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai tersebut, dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjunggadang Sungaipinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m<sup>3</sup>/detik

### 2. Sungai Batang Lampasi

Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m<sup>3</sup>/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

### 3. Sungai Batang Sinamar

Sungai Batang Sinamar mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah sepanjang 4,5 km dan lebar 15 meter. Pemanfaatan air dari sungai ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

### 4. Sungai Batang Pulau

Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengaliri lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh

Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

5. Sungai Talang

Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

6. Sungai Baih

Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

7. Sungai Batang Sikali

Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini  $0,51 \text{ m}^3/\text{detik}$  dan panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur

8. Sungai Tembok Jua

Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 meter yang melewati Payakumbuh Utara.


9. Sungai Batang Sikali

Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.



**Gambar II-3**  
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

### 3. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, dan sistem klasifikasi iklim W. Koppen Kota Payakumbuh digolongkan pada tipe iklim A (iklim hujan tropis). Iklim hujan tropis dicirikan dengan suhu normal, dengan bulan terdingin suhu diatas 18°C dan suhu bulan terpanas di atas 22°C. Untuk sistem klasifikasi iklim zona agroklimat yang dipublikasikan oleh Oldeman Irsal Las dan S.N.Darwis (1979), Kota Payakumbuh tergolong pada zona agroklimat D1, dengan ciri-ciri mempunyai bulan basah (curah hujan diatas 200 mm) berturut-turut sebanyak 3–4 bulan dan bulan kering (curah hujan di bawah 100 mm) berturut-turut kurang dari dua bulan.

**Tabel II-3**  
Tipe Iklim dan Tipe Hujan Kota Payakumbuh

Stasiun Pengamat Hujan	Elevasi (mdpl)	Tahun Pengamatan	Jumlah Bulan Kering			Jumlah Bulan Basah			Nilai Q	Tipe Hujan Schmidt dan Ferguson	Tipe Iklim Koppen
			Rerata	Maks	Frek	Rerata	Maks	Frek			
Payakumbuh	512	20	1,1	3	2	9,3	11	3	0,12	A	Afa

Sumber : FH. Schmidt and J.H.A Ferguson. 1951. Rainfall Types Based On Wet And Day Preiords Ratio for Indonesia With Western New Guine. Verhodelingon. 42


Curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Pada daerah yang tidak terairi oleh irigasi, maka pertanian di daerah tersebut sangat tergantung pada hujan. Agar tanaman tidak kekurangan air dan dapat berproduksi maksimum, maka daerah perlu menyediakan sumber air bagi tanaman. Sedangkan untuk yang memiliki curah hujan rendah, petani atau instansi terkait membangun saluran irigasi agar air selalu tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, Pertumbuhan vegetasi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan, tetapi juga oleh distribusi hujan. Hari hujan dinyatakan sebagai suatu tempat yang mengalami hujan dengan angka curah hujan 0,5 mm atau lebih. Jumlah hujan yang sama dalam mm akan berbeda pengaruhnya jika tercurah pada waktu yang berbeda. Distribusi hujan dapat dinyatakan dengan melihat data jumlah hari hujan.

**Tabel II-4**  
**Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2016-2020**

No	Bulan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	417,0	18	107,0	10	41,0	10	282,0	19	317,0	19
2.	Februari	126,0	9	131,0	9	285,3	16	255,0	13	175,5	12
3.	Maret	258,0	11	379,0	15	327,2	18	149,0	11	228,0	13
4.	April	223,0	13	252,0	18	314,4	18	187,0	15	265,5	16
5.	Mei	177,0	12	224,0	15	190,0	13	165,5	10	68,5	12
6.	Juni	46,0	4	96,0	11	167,0	14	181,0	15	118,0	13
7.	Juli	55,0	6	53,0	7	148,0	12	151,5	11	186,5	13
8.	Agustus	48,0	6	191,0	14	130,0	10	77,0	4	103,0	11
9.	September	61,0	5	223,0	16	149,0	15	152,5	9	228,0	14
10.	Oktober	62,0	7	66,0	7	237,0	20	192,0	16	66,0	11
11.	November	202,0	16	284,0	22	407,0	22	198,5	13	196,0	15
12.	Desember	122,0	11	244,0	17	239,0	13	451,5	22	78,0	11

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

**Grafik II-1**  
**Intensitas Curah Hujan**



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menggunakan ambang batas untuk menentukan intensitas curah hujan ke dalam 6 kategori :

- a. 0 mm/hari (abu-abu) : berawan
- b. 0,5 – 20 mm/hari (hijau) : hujan ringan
- c. 20 – 50 mm/hari (kuning) : hujan sedang
- d. 50 – 100 mm/hari (orange) : hujan lebat
- e. 100 – 150 mm/hari (merah) : hujan sangat lebat
- f. >150 mm/hari (ungu) : hujan ekstrem

Jika dilihat dari ambang batas di atas, kondisi yang dapat dinyatakan hujan apabila intensitas curah hujan  $\geq 0,5$  mm/hari. Dari tampilan data di atas, dapat kita ketahui, Kota Payakumbuh mendapatkan hujan dengan intensitas dari hujan sedang sampai dengan hujan ekstrem dengan distribusi hujan yang ada setiap bulannya. Dengan adanya curah hujan yang cukup bahkan cukup tinggi pada bulan tertentu dimana curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih dan didukung oleh temperatur yang berkisar diantara  $20^{\circ}$ - $32^{\circ}$ C dan kelembaban udara pada rentang 82%-86% akan sangat mendukung untuk kegiatan pertanian di Kota Payakumbuh serta pertumbuhan vegetasi lainnya. Selain itu untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 (dua) embung, diantaranya :

#### 1. Mata Air Bulakan/ Embung Bulakan

Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN. Embung Bulakan memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

#### 2. Embung Lurah Rawang

Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan. Debit air pada embung ini sebesar 7 liter/detik.

### 2.2.2 Demografi

Demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan dari jumlah

penduduk. Secara demografi, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 139.576 jiwa yang terdiri dari 70.250 jiwa laki-laki dan 69.326 jiwa perempuan yang didominasi oleh usia kerja ( $\geq 15$  tahun) sebanyak 101.638 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,68%.

### 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,74% pada tahun 2020. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel II-5.


Data tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.861 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.291 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding Kecamatan Payakumbuh Selatan

**Tabel II-5**  
**Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Luas	2016		2017		2018		2019		2020	
			Jumlah	Densit y	Jumlah	Densit y	Jumlah	Densit y	Jumla h	Densit y	Jumla h	Density
1.	Payakumbuh Barat	19.064	50.367	2.56 2	51.435	2.69 9	52.449	2.75 4	53.26 6	2.70 9	54.532	2.861
2.	Payakumbuh Timur	22.730	27.954	1.23 0	28.253	1.23 4	28.274	1.24 4	28.47 7	1.25 3	29.325	1.290
3.	Payakumbuh Utara	14.528	31.082	2.13 9	31.359	2.15 8	31.883	2.19 4	32.26 9	2.22 1	32.242	2,219
4.	Payakumbuh Selatan	14.683	10.635	755	10.775	734	11.032	751	11.40 6	810	11.990	817
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.425	9.769	1.03 7	9.997	1.06 1	10.015	1.06 2	10.15 5	1.07 8	11.487	1.218
Total		80,43	129.807	1.61 4	131.81 9	1.63 9	133.703	1.66 2	135.5 73	1.68 6	139.5 76	1.735

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

**Gambar II-4**  
**Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh**



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

## 2. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur


Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel II-6, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-7).

**Tabel II-6**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016-2020**

No	Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
1.	0-4	13.914	13.898	13.858	13.825	12.682
2.	5-9	12.777	12.927	13.041	13.126	11.521
3.	10-14	11.548	11.730	11.912	12.104	12.392
4.	15-19	11.487	11.598	11.646	11.771	11.761
5.	20-24	9.334	9.481	9.598	9.775	11.357
6.	25-29	10.507	10.549	10.549	10.589	11.406
7.	30-34	10.181	10.350	10.535	10.705	10.459
8.	35-39	9.455	9.529	9.601	9.692	10.417
9.	40-44	8.832	9.016	9.185	9.276	9.879
10.	45-49	7.654	7.846	8.034	8.226	9.019
11.	50-54	6.875	6.997	7.128	7.269	7.758
12.	55-59	5.754	5.886	5.994	6.087	6.664
13.	60-64	4.139	4.382	4.631	4.812	5.385
14.	65+	7.350	7.630	7.991	8.316	8.876
Jumlah		129.807	131.819	133.703	135.573	139.576

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram II-2 yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

Jika memperhatikan tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia diatas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasio beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel II-7.


**Tabel II-7**  
**Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2016– 2020**

No	Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelompok Umur Non-Produktif	45.589	46.185	46.802	47.371	45.471
2	Kelompok Umur Produktif	84.218	85.634	86.901	88.202	94.105
3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	54	54	54	54	48

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021 (data diolah)

Rasio yang dihasilkan pada tabel II-7 menunjukkan ada penurunan rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif dimana pada tahun 2020 rasionya 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

**Diagram II-2**  
**Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2016 - 2020**



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021 (data diolah)

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rasio jenis kelamin di Kota Payakumbuh, dimana untuk tahun 2020 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan sebanyak 101, dimana dari 100 jiwa perempuan di Kota Payakumbuh sebanding dengan 101 jiwa laki-laki, komposisi ini dapat dilihat pada tabel II-11

**Tabel II-4**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	25.035	25.332	25.56 2	25.87 3	26.116	26.38 3	26.51 5	26.751	27.26 6	27.26 6
2.	Payakumbuh Timur	13.895	14.059	14.04 1	14.21 2	14.065	14.20 9	14.17 5	14.302	14.80 8	14.51 7
3.	Payakumbuh Utara	15.449	15.633	15.58 5	15.74 4	15.861	16.02 2	16.06 3	16.206	16.28 1	15.96 1
4.	Payakumbuh Selatan	5.286	5.349	5.355	5.420	5.488	5.544	5.678	5.728	6.054	5.936
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.856	4.913	4.968	5.029	4.982	5.033	5.055	5.100	5.800	5.687
	<b>Total</b>	<b>64.521</b>	<b>65.286</b>	<b>65.51 1</b>	<b>66.30 8</b>	<b>66.51 2</b>	<b>67.19 1</b>	<b>67.48 6</b>	<b>68.08 7</b>	<b>70.20 9</b>	<b>69.36 7</b>

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

### 4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel II-9, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pertambahan penduduk, pada tahun 2020 mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk dengan angka pertumbuhan sebesar 2,95%. Hal ini sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran data penduduk setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan hasil sensus tersebut terjadi lonjakan jumlah penduduk menjadi 139.576 jiwa dibandingkan

tahun 2019 sebesar 135.573 jiwa. Padahal di tahun sebelumnya laju pertumbuhan rata-rata hanya 1,4% saja. Pertambahan atau pengurangan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 sampai 2020, pertumbuhan penduduk bernilai positif, diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh.

**Tabel II-9**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1.	Payakumbuh Barat	50.305	50.616	51.340	53.266	54.839
2.	Payakumbuh Timur	28.017	29.106	29.522	28.477	29.318
3.	Payakumbuh Utara	31.126	30.946	31.389	32.269	33.222
4.	Payakumbuh Selatan	10.615	11.051	11.209	11.406	11.743
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.759	10.100	10.244	10.155	10.455
	<b>Total Jumlah Penduduk</b>	<b>129.807</b>	<b>131.819</b>	<b>133.703</b>	<b>135.573</b>	<b>139.576</b>
	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,40%</b>	<b>2,95%</b>

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017-2021

\*) Hasil Sensus Penduduk 2020

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami dan migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungkan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

**Tabel II.10**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2025**

No.	Kecamatan	Tahun 2020		Proyeksi Tahun 2025 (2%)	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1	Payakumbuh Barat	54.839	19,07	59.985	19,07
2	Payakumbuh Timur	29.318	22,73	32.258	22,73
3	Payakumbuh Selatan	11.743	14,68	13.189	14,68
4	Payakumbuh Utara	33.222	14,53	35.466	14,53
5	Lamposi Tigo Nagori	10.455	9,42	12.636	9,42
	<b>Jumlah</b>	<b>139.576</b>		<b>153.534</b>	

Sumber : data diolah hasil analisis Proyeksi penduduk



Berdasarkan rincian tabel diatas Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2020 sebesar **139.576** jiwa, Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar **153.534** jiwa

## 2.3 Evaluasi Capaian Skktor AMPL

### 2.3.1 Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk dikonsumsi sebagai air minum. Untuk itu pemerintah Kota Payakumbuh berusaha memenuhi kebutuhan ini menambah akses masyarakat terhadap layanan air bersih/minum yang dilaksanakan melalui PDAM Tirta Sago maupun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait seperti pembangunan embung, pembangunan *water treatment plant* (WTP) Batang Agam mulai tahun 2018 dan telah beroperasi 2019. Realisasi layanan air minum di Kota Payakumbuh pada tahun 2020, sebesar 96,84% atau 135.165 jiwa, secara persentase memang terjadi penurunan dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh, namun secara layanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang ditampilkan pada tabel II-59.

**Tabel II-11**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2017 - 2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk yang dilayani air minum	jiwa	122.485	125.840	129.331	132.645	135.165
2	Jumlah penduduk	Jiwa	129.807	131.819	133.703	135.573	139.576
	<b>Persentase Pelayanan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>94,36</b>	<b>95,46</b>	<b>96,73</b>	<b>97,84</b>	<b>96,84</b>

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

**Gambar II-5**  
**Water Treatment Plant (WTP) Kota Payakumbuh**



Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2021

PDAM Kota Payakumbuh memiliki beberapa jenis sumber air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air baku yang bersih, yaitu berupa mata air dan air permukaan. Total kapasitas sumber yang dimiliki dari 4 mata air dan 1 air permukaan adalah 770 l/dtk.

Potensi dan kapasitas sumber air baku yang belum dimanfaatkan/ dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang belum memiliki akses keberlanjutan terhadap sumber air minum aman 420 liter/detik (sumber Data : Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh 2020). Adapun potensi sumber air baku yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.12**  
**Kapasitas Air Baku Termanfaatkan Perumda Air Minum**  
**Tirta Sago Tahun 2020**

No	Sumber Air Baku	Air Permukaan (liter/det)	Mata Air (liter/det)	Air Tanah (liter/det)	Lain- Lain (liter/det)	Jumlah debit (liter/det)
1	Batang Tabik		80			
2	Sungai Dareh		160			
3	Sikamuruncing		5			
4	Balai Panjang		5			
5	Batang Agam	100				
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>250</b>			

*Sumber Data: Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh 2020*

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum Kota Payakumbuh ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel II.13**  
**Jumlah Penduduk Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019 Kota Payakumbuh**

No.	Kecamatan & Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020	SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)				SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)								Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih		Ketersediaan Air Baku	
			Perkotaan (PDAM)		Pedesaan (PDAM & Pamsimas)		Sumur Dangkal		Sumur Pompa		Terminal Air		Bangunan Penangkapp Mata Air							
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
<b>Kecamatan Payakumbuh Barat</b>																				
1	Pakan Sinayan	1.952	1668	96.08	-	-	68	3.92	0.0	-	-	-	-	1736	100.0	0	0.00	Ada		
2	Kubu Gadang	2.622	2347	88.70	-	-	299	11.3	0.0	-	-	-	-	2646	100.0	0	0.00	Ada		
3	Bulakan Balai Kandi	4.216	3989	95.18	-	-	202	4.82	0.0	-	-	-	-	4191	100.0	0	0.00	Ada		
4	Tanjung Pauah	3.666	2887	88.69	-	-	305	9.37	0.0	-	-	-	-	3192	98.06	63	1.94	Ada		
5	Ibuah	4.854	4491	97.08	-	-	87	1.88	0.0	-	-	-	-	4578	98.96	48	1.04	Ada		
6	Labuah Basilang	2.088	1998	88.76	-	-	223	9.91	0.0	-	-	-	-	2221	98.67	30	1.33	Ada		
7	Parak Batuang	1.029	975	91.98	-	-	76	7.17	0.0	-	-	-	-	1051	99.15	9	0.85	Ada		
8	Parik Rantang	5.246	5232	95.49	-	-	207	3.78	0.0	-	-	-	-	5439	99.27	40	0.73	Ada		
9	Payolansek	4.528	3825	95.34	-	-	187	4.66	0.0	-	-	-	-	4012	100.0	0	0.00	Ada		
10	Tanah Mati	2.838	2560	94.85	-	-	123	4.56	0.0	-	-	-	-	2683	99.41	16	0.59	Ada		
11	Subarang Batuang	1.920	1325	95.74	-	-	48	3.47	0.0	-	-	-	-	1373	99.21	11	0.79	Ada		
12	Koto Tengah	2.092	1693	90.44	-	-	179	9.56	0.0	-	-	-	-	1872	100.0	0	0.00	Ada		
13	Talang	2.999	2146	90.40	-	-	228	9.60	0.0	-	-	-	-	2374	100.0	0	0.00	Ada		
14	Nunang Daya Bangun	3.741	4080	98.01	-	-	35	0.84	0.0	-	-	-	-	4115	98.85	48	1.15	Ada		
15	Padang Tinggi Piliang	3.859	3678	95.88	-	-	94	2.45	0.0	-	-	-	-	3772	98.33	64	1.67	Ada		
16	PadangTengah BalaiNanduo	2.877	3144	95.82	-	-	91	2.77	0.0	-	-	-	-	3235	98.60	46	1.40	Ada		
17	TanjungGodang SungaiPinago	3.734	4009	96.30	-	-	111	2.67	0.0	-	-	-	-	4120	98.97	43	1.03	Ada		
<b>TOTAL</b>		<b>54.261</b>	<b>50047</b>		<b>0</b>		<b>2563</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>52610</b>		<b>418</b>				
<b>Kecamatan Payakumbuh Selatan</b>																				
18	Balai Panjang	1.855	1587	91.05	-	-	86	4.93	0	0.0	-	-	-	1673	95.98	70	4.02	Ada		
19	Limbukan	2.974	2665	91.58	-	-	84	2.89	0	0.0	-	-	-	2749	94.47	161	5.53	Ada		

**Tabel II.13**  
**Jumlah Penduduk Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019 Kota Payakumbuh**

No.	Kecamatan & Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020	SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)				SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)								Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih		Ketersediaan Air Baku	
			Perkotaan (PDAM)		Pedesaan (PDAM & Pamsimas)		Sumur Dangkal		Sumur Pompa		Terminal Air		Bangunan Penangkap Mata Air							
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
<b>Kecamatan Payakumbuh Barat</b>																				
1	Pakan Sinayan	1.952	1668	96.08	-	-	68	3.92	0.0	-	-	-	-	1736	100.0	0	0.00	Ada		
2	Kubu Gadang	2.622	2347	88.70	-	-	299	11.3	0.0	-	-	-	-	2646	100.0	0	0.00	Ada		
3	Bulakan Balai Kandi	4.216	3989	95.18	-	-	202	4.82	0.0	-	-	-	-	4191	100.0	0	0.00	Ada		
4	Tanjung Pauah	3.666	2887	88.69	-	-	305	9.37	0.0	-	-	-	-	3192	98.06	63	1.94	Ada		
5	Ibuah	4.854	4491	97.08	-	-	87	1.88	0.0	-	-	-	-	4578	98.96	48	1.04	Ada		
6	Labuah Basilang	2.088	1998	88.76	-	-	223	9.91	0.0	-	-	-	-	2221	98.67	30	1.33	Ada		
7	Parak Batuang	1.029	975	91.98	-	-	76	7.17	0.0	-	-	-	-	1051	99.15	9	0.85	Ada		
8	Parik Rantang	5.246	5232	95.49	-	-	207	3.78	0.0	-	-	-	-	5439	99.27	40	0.73	Ada		
9	Payolansek	4.528	3825	95.34	-	-	187	4.66	0.0	-	-	-	-	4012	100.0	0	0.00	Ada		
10	Tanah Mati	2.838	2560	94.85	-	-	123	4.56	0.0	-	-	-	-	2683	99.41	16	0.59	Ada		
11	Subarang Batuang	1.920	1325	95.74	-	-	48	3.47	0.0	-	-	-	-	1373	99.21	11	0.79	Ada		
12	Koto Tengah	2.092	1693	90.44	-	-	179	9.56	0.0	-	-	-	-	1872	100.0	0	0.00	Ada		
13	Talang	2.999	2146	90.40	-	-	228	9.60	0.0	-	-	-	-	2374	100.0	0	0.00	Ada		
14	Nunang Daya Bangun	3.741	4080	98.01	-	-	35	0.84	0.0	-	-	-	-	4115	98.85	48	1.15	Ada		
15	Padang Tinggi Piliang	3.859	3678	95.88	-	-	94	2.45	0.0	-	-	-	-	3772	98.33	64	1.67	Ada		
16	PadangTengah BalaiNanduo	2.877	3144	95.82	-	-	91	2.77	0.0	-	-	-	-	3235	98.60	46	1.40	Ada		
17	TanjungGodang SungaiPinago	3.734	4009	96.30	-	-	111	2.67	0.0	-	-	-	-	4120	98.97	43	1.03	Ada		
<b>TOTAL</b>		<b>54.261</b>	<b>50047</b>		<b>0</b>		<b>2563</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>52610</b>		<b>418</b>				
<b>Kecamatan Payakumbuh Selatan</b>																				
18	Balai Panjang	1.855	1587	91.05	-	-	86	4.93	0	0.0	-	-	-	1673	95.98	70	4.02	Ada		
19	Limbukan	2.974	2665	91.58	-	-	84	2.89	0	0.0	-	-	-	2749	94.47	161	5.53	Ada		

	20	Padang Karambia	1.468	823	73.09	-	-	173	15.4	0	0.0	-	-	-	-	996	88.45	130	11.5	Ada
	21	KotoTuo LimoKampung	1.253	685	63.96	-	-	282	26.3	0	0.0	-	-	-	-	967	90.29	104	9.71	Ada
	22	Kapalo Koto Ampangan	1.722	1373	97.17	-	-	14	0.99	0	0.0	-	-	-	-	1387	98.16	26	1.84	Ada
	23	SawahPadang AuaKuniang	2.578	2779	96.90	-	-	21	0.73	4	0.1	-	-	-	-	2800	97.63	68	2.37	Ada
		<b>TOTAL</b>	<b>11850</b>	<b>9912</b>		<b>0</b>		<b>660</b>		<b>4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10572</b>		<b>559</b>		
		<b>Kecamatan Payakumbuh Timur</b>																		
3	24	Padang Tengah Payobada	3.757	3415	96.80	-	-	68	1.93	0	0.00	-	-	-	-	3483	98.72	45	1.28	Ada
	25	Balai Jariang	2.337	2164	96.09	-	-	45	2.00	18	0.80	-	-	-	-	2227	98.89	25	1.11	Ada
	26	Payobasuang	2.477	1902	85.44	-	-	298	13.4		0.00	-	-	-	-	2200	98.83	26	1.17	Ada
	27	Koto Panjang	2.602	1995	79.90	-	-	450	18.0		0.00	-	-	-	-	2445	97.92	52	2.08	Ada
	28	Koto Baru	2.051	1315	68.63	-	-	546	28.5		0.00	-	-	-	-	1861	97.13	55	2.87	Ada
	29	Padang Alai Bodi	2.348	2044	91.82	-	-	156	7.01	26	1.17	-	-	-	-	2226	100.0	0	0.00	Ada
	30	Padang Tiakar	4.440	4860	98.14	-	-	34	0.69	23	0.46	-	-	-	-	4917	99.29	35	0.71	Ada
	31	Sicincin	3.170	2654	93.16	-	-	145	5.09	0	0.00	-	-	-	-	2799	98.24	50	1.76	Ada
	32	Tiakar	6.119	5103	88.50	-	-	625	10.8		0.00	-	-	-	-	5728	99.34	38	0.66	Ada
		<b>TOTAL</b>	<b>29.301</b>	<b>25452</b>		<b>0</b>		<b>2367</b>		<b>67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>27886</b>		<b>326</b>		
		<b>Kecamatan Payakumbuh Utara</b>																		
4	33	Napar	2.845	2766	95.22	-	-	79	2.72		0.0	-	-	-	-	2845	97.93	60	2.07	Ada
	34	Ompang Tanah Sirah	2.970	2826	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	2826	100.0	0	0.00	Ada
	35	Taratak Padang Kampuang	1.733	1542	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	1542	100.0	0	0.00	Ada
	36	Tigo Koto Dibaruah	4.322	4202	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	4202	100.0	0	0.00	Ada
	37	Tigo Koto Diate	5.149	4494	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	4494	100.0	0	0.00	Ada
	38	Kapalo Koto Dibalai	3.924	4472	95.90	-	-	138	2.96		0.0	-	-	-	-	4610	98.86	53	1.14	Ada
	39	Kotokaciak Kubu Tapakrajo	5.441	5617	92.31	-	-	425	6.98		0.0	-	-	-	-	6042	99.29	43	0.71	Ada
	40	Balai Tongah Koto	2.860	2978	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	2978	100.0	0	0.00	Ada
	41	Ikua Koto Dibalai	3.538	3647	100.0	-	-	0	0.00		0.0	-	-	-	-	3647	100.0	0	0.00	Ada
		<b>TOTAL</b>	<b>32.782</b>	<b>32544</b>		<b>0</b>		<b>642</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>33186</b>		<b>156</b>		
		<b>Kecamatan Lamposi Tigo Nagari</b>																		
5	42	Koto Panjang Padang	1.878	1250	81.27	-	-	20	1.30	254	16.5	-	-	-	-	1270	82.57	268	17.4	Ada
	43	Koto Panjang Dalam	2.227	1150	57.67	-	-	400	20.06	267	13.4	-	-	-	-	1550	77.73	444	22.3	Ada
	44	Parambahan	1.263	960	82.47	-	-	154	13.23	32	2.75	-	-	-	-	1114	95.70	50	4.30	Ada
	45	Padang Sikabu	1.754	870	61.40	-	-	182	12	221	15.6	-	-	-	-	1052	74.24	365	25.8	Ada

			Tanjung Pauh	760	3.666,00	744	97,89	16	2,11	
			Koto Tengah	662	2.092,00	643	97,13	19	2,87	
			Subarang Batuang	578	1.920,00	566	97,92	12	2,08	
			Parik Rantang	1124	5.246,00	1114	99,11	10	0,89	
			Parak Batuang	305	1.029,00	285	93,44	20	6,56	
			Labuah Basilang	751	2.088,00	738	98,27	13	1,73	
			Ibuh	1147	4.854,00	1131	98,61	16	1,39	
2	Payakumbuh Selatan	2.891	Koto Tuo Limo Kampuang	294,00	1.253,00	269	91,50	25	8,50	
			Kapalo Koto Ampangan	465,00	1.722,00	443	95,27	22	4,73	
			Sawahpadang Aurkuniang	534,00	2.578,00	516	96,63	18	3,37	
			Padang Karambia	413,00	1.468,00	396	95,88	17	4,12	
			Limbukan	715,00	2.974,00	696	97,34	19	2,66	
			Balai Panjang	470,00	1.855,00	449	95,53	21	4,47	
3	Payakumbuh Timur	7.219	Padang Alai bodi	611,00	2.348,00	591	96,73	20	3,27	
			Padang Tiakar	1.093,00	4.440,00	1042	95,33	51	4,67	
			Sicincin	702,00	3.170,00	679	96,72	23	3,28	
			Tiakar	1.441,00	6.119,00	1426	98,96	15	1,04	
			Balai Jariang	579,00	2.337,00	563	97,24	16	2,76	
			Padang Tengah Payobadar	707,00	3.757,00	693	98,02	14	1,98	
			Payobasuang	669,00	2.477,00	653	97,61	16	2,39	
			Koto Panjang	762,00	2.602,00	698	91,60	64	8,40	
			Koto Baru	655,00	2.051,00	600	91,60	55	8,40	

4	Payakumbuh Utara	6.865	Ompang Tanah Sirah	729,00	2.970,00	712	97,67	17	2,33
			Taratak Padang Kampuang	481,00	1.733,00	465	96,67	16	3,33
			Tigo Koto Dibaruah	904,00	4.322,00	884	97,79	20	2,21
			Tigo Koto Diateh	1.031,00	5.149,00	1012	98,16	19	1,84
			Iku Koto Dibalai	707,00	3.538,00	693	98,02	14	1,98
			Kapalo Koto Dibalai	784,00	3.924,00	771	98,34	13	1,66
			Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	1.088,00	5.441,00	1073	98,62	15	1,38
			Balai Tongah Koto	572,00	2.860,00	557	97,38	15	2,62
			Napar	569,00	2.845,00	544	95,61	25	4,39
5	Lamposi Tigo Nagari	2.521	Sungai Durian	652,00	2.763,00	622	95,40	30	4,60
			Parik Muko Aia	356,00	1.497,00	341	95,79	15	4,21
			Parambahan	300,00	1.263,00	280	93,33	20	6,67
			Padang Sikabu	375,00	1.754,00	343	91,47	32	8,53
			Koto Panjang Padang	376,00	1.878,00	325	86,44	51	13,56
			Koto Panjang Dalam	462,00	2.227,00	400	86,58	62	13,42
	<b>Total</b>	<b>33.150</b>		<b>33.150,00</b>	<b>139.576,00</b>	<b>32.102</b>	<b>96,84</b>	<b>1048</b>	<b>3,16</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Payakumbuh tahun 2020

### 2.3.1 SANITASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi “Sanitasi” adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk akan berdampak buruk pula bagi kesehatan. Berbagai jenis penyakit dapat muncul karena lingkungan yang bersanitasi buruk menjadi sumber perkecambah biakan berbagai jenis penyakit. Agar terhindar dari berbagai penyakit tersebut, maka rumah dan lingkungan sekitar harus menerapkan sistem sanitasi yang baik.

Sanitasi Kota Payakumbuh sudah cukup baik. Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2020 mencapai 93,568 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak. Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kota Payakumbuh ditampilkan dalam Tabel II.15 berikut ini:



**Tabel II.15**  
**Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2020**  
**Kota Payakumbuh**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	JAMBAN									Penduduk dengan akses Sanitasi Layak		Penduduk Yang Belum akses Sanitasi Layak(OD/BABS)	
			Jamban Sehat Permanen			Jamban Sehat Semi Permanen			Jamban Umum/Sharing						
			MEMENUHI SYARAT			MEMENUHI SYARAT			MEMENUHI SYARAT						
			Jml Sarana	Jml Penduduk Pengguna (Jiwa)	Penduduk Pengguna (%)	Jml Sarana	Jml Penduduk Pengguna (Jiwa)	Penduduk Pengguna (%)	Jml Sarana	Jml Penduduk Pengguna (Jiwa)	Penduduk Pengguna (%)	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Payakumbuh Barat	54.261	11,144	49920	94.14	185	760	1.4	410	2349	4.4	53,029	100		
2	Payakumbuh Selatan	11.850	2277	10972	98.57	0	0	0.0	40	159	1.4	11,131	100		
3	Payakumbuh Timur	29.301	5572	26707	94.67	0	0	0.0	305	1504	5.3	28,211	100		
4	Payakumbuh Utara	32.782	5780	30663	91.97	64	328	1.0	364	2350	7.0	33,341	100		
5	Lamposi Tigo Nagori	11.382	2062	8516	86.36	49	245	2.5	185	1100	11.2	9,861	100		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2022

### 2.3.1 PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah masih kurang efektif di Kota Payakumbuh, dalam pengelolaannya masih dilakukan secara swadaya, walaupun sudah ada TPST di beberapa kelurahan, namun pengelolaannya belum maksimal, sehingga sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk masih dibuang ke TPA, belum menerapkan pola 3R (*reduce, reuse dan recycle*). Dari tabel di II-86 dapat dilihat bahwa dari 30.467 ton sampah yang dihasilkan, hanya terkelola sebesar 8.767 ton atau hanya sebesar 28,77% saja.

Upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah yaitu sosialisasi tentang pengelolaan persampahan, meningkatkan jumlah bank sampah, meningkatkan dan menfungsikan TPTS serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Sedangkan untuk pengangkutan sampah sudah cukup baik, dalam catatan yang ada sudah mencapai 90,82% ini terutama disebabkan adanya penyerahan pengangkutan sampah ke kelurahan dengan melengkapi sarana dan prasarana melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK).

**Tabel II-16**  
**Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	1.460	1.137	3.482	8.968	8.767
2.	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	24.820,0	22.732	22.494	26.177	27.669
3.	Jumlah volume produksi sampah (ton)	47.012,0	45.464	27.813	29.280	30.467
	<b>Persentase</b>	<b>73,29</b>	<b>69,33</b>	<b>53,79</b>	<b>89,40</b>	<b>90,82</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Untuk sarana tempat pembuangan sampah, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa melakukan peningkatan dan optimalisasi pemeliharaan TPS yang sudah ada. Dari data yang tersedia terdapat 144 unit TPS yang ada di seluruh wilayah terutama di sentra-sentra bisnis masyarakat. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 142 unit. Jika dilihat dari rasio daya tampung TPS ini

dengan jumlah penduduk hanya sebesar 1,57 yang mana ini menggambarkan bahwa daya tampung TPS hanya 1,57 ton untuk setiap 1000 orang penduduk.

**Tabel II-17**  
**Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	218	218	142	142	144
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	190,7	190,7	182,15	218,58	218,58
3.	Jumlah penduduk	129.807	131.819	133.703	135.573	139.576
4.	Rasio	1,50	1,45	1,36	1,61	1,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Pada tabel II-18 terlihat jumlah TPS-3R mengalami penurunan dari tahun 2016 berjumlah 5 unit TPS-3R menjadi hanya tinggal 2 unit pada tahun 2020 yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat 1 unit dan di Kecamatan Payakumbuh Selatan 1 unit.


**Tabel II-18**  
**Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Payakumbuh Timur	1	1	-	-	-
2.	Payakumbuh Barat	2	2	1	1	1
3.	Payakumbuh Utara	-	-	-	-	-
4.	Payakumbuh Selatan	2	2	1	1	1
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Kota Payakumbuh berlokasi di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan yang juga merupakan lokasi TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini TPA sudah cukup padat dan diperkirakan sekitar 5-6 tahun lagi TPA ini akan penuh, karena sebagai TPA Regional harus menampung sampah dari daerah sekitarnya. Ini menjadi persoalan ke depannya, sehingga jika TPA Kapalo Koto ini semakin penuh perlu dicari lokasi baru sebagai pengganti. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengadaan TPA Regional baru di sekitar Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota atau Kabupaten Agam.

Gambar II-6  
TPA Regional Payakumbuh



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui UPT TPA Sampah Regional ini menampung sampah dari beberapa wilayah, antara lain Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam dan Kota Payakumbuh sendiri. Penanganan TPA Regional sampai saat ini dilakukan dengan *System sanitary landfill*.

### 2.3.2 DRAINASE

Drainase merupakan salah satu komponen pelengkap jalan yang sangat berguna untuk melancarkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Sistem Drainase Skala Kota merupakan sistem drainase keseluruhan yang ada di jalan Kota. Pada tahun 2020, drainase skala kota sepanjang 152,04 km. Tabel II-19 menampilkan data sistem drainase skala kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

**Tabel II-19**  
**Persentase Sistem Drainase Skala Kota Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan kota yang memiliki drainase skala kota (km)	117,50	120,83	131,77	150,12	152,04
2.	Panjang jalan kota keseluruhan (km)	254,68	254,68	254,68	254,68	254,68
	<b>Persentase</b>	<b>46,14</b>	<b>47,41</b>	<b>51,74</b>	<b>58,94</b>	<b>59,70</b>

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

**Tabel II-20**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Payakumbuh 2015-2019**

No	Indikator	Capaian Kota Payakumbuh (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target Provinsi (%)	Target Nasional (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	94,36	95,46	96,73	64,03	67,53	70			68,87		
	a. Perkotaan	94,36	95,46	96,73						75,29		
	b. Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	65,81		
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	85,92	89,78	93,23			65			62,41		
	a. Perkotaan	85,92	89,78	93,23						76,82		
	b. Perdesaan											

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018 status capaian kinerja pelayanan air minum Kota Payakumbuh 96,73 %, relative diatas rata-rata provinsi dan nasional.

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018 status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kota Payakumbuh 93,23%, relative diatas rata-rata provinsi. Capaian ini juga, melampaui rata-rata nasional.

## **2.2 Permasalahan**

### **2.2.2 Air Minum**

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum yang layak di Kota Payakumbuh antara lain sebagai berikut:

**1) *Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum yang layak.***

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh belum memberikan keleluasaan kepada PDAM, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

**2) *Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum yang layak.***

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

**3) *Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.***

Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan yang kurang berkualitas, karena tercemar oleh system sanitasi yang kurang baik.

**4) Pertumbuhan penduduk perkotaan belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur air minum yang layak.**

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan.

**5) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.**

Kinerja PDAM yang terbatas dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (*full-cost recovery*). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

**6) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum.**

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum yang layak belum memadai, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum yang telah ada. Keterbatasan anggaran di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum yang layak bagi Pemerintah Kota Payakumbuh.

**7) Investasi sistem penyediaan air minum yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.**

Sokongan pendanaan untuk pembangunan air minum yang layak dari Pemerintah Pusat masih rendah. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga

menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun **Corporate Social Responsibility (CSR)** masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

**Tabel II-21**  
**Permasalahan Mendesak Air Minum**

<b>A. Sistem Air minum Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan akses yang baik terhadap air minum mencapai = 96,84 % (135.179 jiwa)</li> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana dan pemanfaatan sumber air baku</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan air minum</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan ( Perda / perwako, dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Peraturan perundangan ( Perda / Perwako, dll ) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li> </ul>

### 2.2.2 Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

- 1) ***Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan sanitasi yang layak.***

Belum adanya peraturan daerah maupun perwako yang mengatur masalah sanitasi yang layak secara khusus.



**2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan sanitasi yang layak.**

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

**3) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak.**

Tingkat investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah Terpusat skala kota (*sewerage system*) dan skala komunal (*communal system*) masih rendah.

**4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**

Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 1310 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar 47% persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun 76,19% dari air tersebut masih mengandung bakteri *E. coli*. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

**5) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor sanitasi, meskipun penyediaan dan pengelolaan sanitasi yang layak merupakan kewenangan pemerintah daerah.**

Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh mengakibatkan sektor sanitasi diprioritaskan terhadap hal-hal yang mendesak.

6) **Investasi sistem penyediaan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.**

Sektor Sanitasi masih bertumpu kepada Pemerintah Pusat, sementara kerjasama dengan pihak swasta masih kurang optimal, seperti **Corporate Social Responsibility (CSR)** masih belum termanfaatkan secara signifikan.

**Tabel II-22**  
**Permasalahan Mendesak Sanitasi**

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Jamban keluarga di Kota Payakumbuh adalah 26.025 unit, sedangkan jumlah penduduknya adalah sebanyak 33.150 KK</li> <li>▪ Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 93,23 % (26.025 KK)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan sanitasi</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBS</li> </ul>

### 2.3 Tantangan Pelayanan Sektor AMPL

#### 2.4.1 Air Minum

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang layak banyak hal yang dihadapi, namun semua itu menjadi spirit bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat secara

maksimal dan berkelanjutan. Pengembangan sarana dan prasarana air minum masih menyisakan tantangan yang perlu diatasi, seperti masih ada rumah tangga yang belum memiliki sambungan rumah, dari sisi pendanaan masih terkendala mencari investor yang mau berinvestasi di sektor air minum. Secara terinci tantangan yang dihadapi kota Payakumbuh dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel II-23**  
**Tantangan pengembangan Air minum**

<b>A. Sistem Pengembangan Air minum:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penambahan debit dan intake</li> <li>▪ Penambahan Sambungan Rumah</li> <li>▪ Penambahan meteran</li> <li>▪ Sumber air minum Kota Payakumbuh terletak di daerah Kab. 50 Kota</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
1. Aspek Pendanaan: -	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang minat swasta berinvestasi pada sektor air minum</li> <li>▪ Terbatasnya anggaran APBD</li> <li>▪ Dukungan APBN masih kurang</li> </ul>
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelembagaan BPSPAM belum bekerja optimal</li> <li>▪ Kurang minat lembaga swasta mengurus sektor air minum</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi antar lembaga pengelola air minum masih kurang</li> </ul>
3. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dasar hukum yang dipakai masih yang lama dimana peran swasta masih kurang dominan</li> <li>▪ Sangsi hukum terhadap pelanggaran masih mandull.</li> <li>▪ Perlunya kejelasan kerjasama dengan Kab. 50 Kota</li> </ul>
4. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam penata kelolaan air minum masih rendah</li> <li>▪ Sektor air Minum massal tidak diminati pihak swasta karena tidak menjanjikan profit disebabkan adanya pembatasan dalam Undang-undang</li> </ul>
5. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan air yang melimpah didaerah pinggiran belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan kurangnya komunikasi akan pentingnya air minum untuk kesejahteraan bersama</li> </ul>

#### **2.4.2 Sanitasi**

Permasalahan sektor sanitasi menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengatasinya. Permasalahan permasalahan tersebut masih sangat kompleks. Permasalahan terdapat pada masing-masing sub sektor seperti air

limbah, persampahan drainase serta perilaku hidup bersih dan sehat. Secara terinci tantangan – tantangan sektor sanitasi kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel II-24**  
**Tantangan pengembangan Sanitasi**

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: Tantangan dalam aspek pengembangan sarana dan prasarana adalah bagaimana menambah sarana dan prasarana sanitasi di kawasan-kawasan kumuh dan pinggiran kota,	<p>a. Sektor air limbah domestic Sistem air limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya perencanaan master plan system pengolahan air limbah skala kota yang terintegrasi</li> <li>- Belum adanya DED Rencana Induk Sistem dan Teknologi Pengelolaan Air Limbah</li> <li>- Pengolahan air limbah masih bersifat individu dengan system setempat</li> <li>- Kota Payakumbuh belum memiliki jaringan perpipaan air limbah</li> <li>- Truk tinja yang dimiliki kota Payakumbuh masih kurang memadai.</li> </ul> <p>b. Sektor persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Belum tersedianya DED Sarana Persampahan Kota Payakumbuh</u></li> <li>- Jumlah timbunan sampah kota Payakumbuh belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang ada.</li> <li>- Peningkatan akses sarana dan prasarana persampahan, rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk</li> </ul>
<b>B. Lain-lain</b>	
1. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dari segi pendanaan terhadap sarana sanitasi yang telah dibangun..</li> <li>▪ Keterbatasan anggaran APBD</li> </ul>
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada kelembagaan khusus sanitasi</li> </ul>
3. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sektor sanitasi belum memiliki peraturan yang mengikat</li> </ul>
4. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lemahnya minat msyarakat dan dunia usaha/Swasta berinvestasi di bidang sanitasi</li> </ul>
5. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komunikasi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.</li> </ul>

### BAB III

#### ISUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

##### 3.1.1 Air Minum

- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sampai dengan tahun 2024 di Kota Payakumbuh bertujuan untuk :
  1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
  2. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan sarana air minum yang telah dibangun
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan
- Adapun sasaran yang ingin dicapai sampai dengan akhir 2024 adalah :
  1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 97.84% menjadi 100 % tahun 2025
  2. Terpenuhinya tambahan akses air minum
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

Tabel III-1

Tabel proyeksi Kebutuhan air minum mesti dimunculkan  
Tabel . Proyeksi Kebutuhan Air Minum Payakumbuh  
sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. JARINGAN PERPIPAAN (JP)</b>							
<b>A</b>	<b>Kebutuhan Domestik</b>						
1	Jumlah SR	unit					
	- PDAM		32,182	32,950	33,960	34,970	35,980
	- Perdesaan						
2	Pemakaian per orang:						
	- PDAM	Lt/hari	19,309,200	19,770,000	20,376,000	20,982,000	21,588,000
	- Perdesaan	Lt/hari					
3	Kebutuhan air SR	Lt/det					

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	- PDAM						
	- Perdesaan						
4	Kebutuhan Domestik	Lt/det	223.49	228.82	235.83	242.85	249.86
<b>B</b>	<b>Kebutuhan Non Domestik</b>						
	15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det					
	- PDAM		33.52	34.32	35.38	36.43	37.48
	- Perdesaan						
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	33.52	34.32	35.38	36.43	37.48
<b>C</b>	<b>Kebutuhan air total</b>	Lt/det					
	- PDAM		257.01	263.14	271.21	279.27	287.34
	- Perdesaan						
<b>D</b>	<b>Kehilangan air</b>						
	% Kehilangan air	%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det					
	- PDAM						
	- Perdesaan						
<b>E</b>	<b>Kebutuhan air rata-rata (D+E)</b>	Lt/det	308.41	315.77	325.45	335.13	344.81
<b>F</b>	<b>Kebutuhan hari maksimum</b>						
	-Faktor koefisien		1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	-Kebutuhan air	Lt/det	339	347	358	369	379
<b>G</b>	<b>Kebutuhan jam puncak</b>						
	-Faktor koefisien		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	-Kebutuhan air	Lt/det	463	474	488	503	517
<b>II. BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)</b>							
1	Jumlah Penduduk Perdesaan	Jiwa					
2	Cakupan Pelayanan	%					
3	Pemakaian per orang	lt/org/hari					
4	Kebutuhan Air Bersih	m <sup>3</sup> /hari					
		l/det					

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jaringan Perpipaan (JP)	lt/det					
2	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	lt/det					
	<b>Total</b>	<b>lt/det</b>					

Sumber : PDAM 2021

Berdasarkan proyeksi penyediaan air minum dan sanitasi di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 mendatang, terdapat sejumlah isu strategis yang penting diperhatikan, antara lain :

### 3.1.2 Sanitasi

- Peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi sampai dengan tahun 2025 di Kota Payakumbuh bertujuan untuk :
  1. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
  2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir tahun 2025 adalah :
  1. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 93,23 % menjadi 100 % tahun 2025
  2. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

## 3.2 Isu strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

### 3.2.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, yang akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan layanan kesehatan masyarakat
2. Belum optimalnya kualitas pendidikan
3. Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender

4. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi
5. Belum terintegrasinya pengembangan sektor unggulan daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi
6. Masih rendahnya nilai investasi
7. Belum optimalnya penguatan kelembagaan ekonomi (Koperasi, IKM dan UMKM)
8. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur
10. Belum terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak
11. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi
12. Menurunnya nilai-nilai karakter dan belum optimalnya peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat
13. Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dan olahraga

### **3.2.2 Arah Kebijakan**

Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif
2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama
3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan
4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Merujuk kepada RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022, arah kebijakan sektor AMPL Kota Payakumbuh terletak pada Misi 1 sasaran 2 yang diantaranya berbunyi : “ Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga”, dan juga pada Misi 3 yang diantaranya menyatakan : “Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum, peningkatan persentase



cakupan pelayanan persampahan, penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan persentase rumah bersanitasi layak

### **3.2.3 Strategi**

Dari isu-isu strategis dan arah kebijakan sektor AMPL tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
2. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam menjamin kesehatan
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian
5. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrument pengendalian
6. Penataan kawasan kumuh perkotaan

Mengacu pada RPJMD 2017–2022 Kota Payakumbuh terkait dengan arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, adalah : 1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, melalui : (a) Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS); (c) Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular; (d) Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; (e) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga. 2) Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat, melalui : (a) Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan; (b) Peningkatan sarana prasarana RS yang representative melalui pendanaan pembiayaan; (c) Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, adalah : 1) Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian, melalui : (a) Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum; (b) Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase; (c) Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik; (d) Meningkatkan penataan sungai; (e) Meningkatkan kualitas

pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. 2) Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrument pengendalian, melalui : (a) Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrument pengendalian; (b) Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup; (c) Peningkatan persentase cakupan pelayanan persampahan; (d) Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. 3) Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, melalui : (a) Mengurangi Persentase Luas Kawasan Kumuh.

### 3.3 Program dan Kegiatan (Terlampir di matrik)

#### 3.3.1 Air Bersih dan Sanitasi

Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan air bersih dan pelayanan sanitasi yang disusun sampai tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kota Payakumbuh Tahun 2021- 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel III-2**  
**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**

No	Strategi	Program	Kegiatan
1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat</li> <li>2. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat</li> <li>3. Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat</li> </ol>
2	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</li> <li>5. Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan</li> <li>6. Pelatihan MPA/PHAS dan CLTS</li> <li>7. Pelatihan higiene dan sanitasi untuk guru</li> </ol>

**Tabel III-3**  
**Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak**

No	Strategi	Program	Kegiatan
1	Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian	Program Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum  Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Daerah Kab/Kota</li> </ol>

2	Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrument pengendalian	Program pengendalian pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup KAB/Kota</li> <li>2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup KAB/Kota</li> <li>3. Pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota</li> </ol>
3	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan	<p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>Program Perumahan dan Kawasan Permuikiman</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</li> <li>2. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Persampahan</li> </ol>

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Agar perencanaan pembangunan sektor AMPL dapat berjalan dengan baik, tentunya harus memiliki program prioritas yang jelas sehingga kegiatan dapat difokuskan pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap pembangunan Kota Payakumbuh secara keseluruhan akan menjadi lebih optimal, walaupun dana yang tersedia sangat terbatas. Kriteria program prioritas dalam hal ini mencakup sektor air minum dan sanitasi dan merujuk kepada RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022.

Sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaian urusan air minum dan sanitasi dapat menjadi strategis di satu tahun/periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

**4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2017 – 2022 (terlampir table matrik)**

**Tabel IV-1.**  
**Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2021-2025**

No Kode	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
1.1.06.xx.1 6	<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</li> <li>b) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM</li> <li>c) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</li> <li>d) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</li> </ul>	DPUPR

No Kode	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
		e) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan f) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum g) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat h) Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM i) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM j) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM k) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan l) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Dinas LH
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ Kota 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas LH
		Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas LH
1.03.xx.25	<b>Program penyediaan dan pengolahan air baku</b>		
		1. Evaluasi Jaringan Distribusi utama (JDU) berbasis zonasi wilayah pelayanan (ZWP) dengan system informasi Geospasial	PDAM

No Kode	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
		(GIS) 2. Peningkatan SPAM Eksisting (Pembangunan SPAM Eksisting dengan pembentukan Zona dan Sub Zona , Insstrumen jaringan perpipaan dan Aksesories 3. Pembangunan jaringan Distribusi Utama (JDU) Batang Tabik 2 dan Pengembangan SPAM Terbangun 4. Optimalisasi dan Pengembangan JDU IPA Batang Agam Kap. 100 Liter/detik berbasis ZWP 5. Peningkatan SAPAM Kec. LAMPASI Tigonagori (Pembangunan Reservoir Padang kKaduduek, Instrumen bangunan pendukung , jaringan distribusi dan aksesories 6. Pembangunan Reservoir Limbukan, bangunan pendukung , instrument jaringan perpipaan dan Aksesories SPAM Batang Agam 7. Optimalisasi SPAM Batang Agam , SCADA, Jaringan Pipa dan Aksesories	
	<b>05.01.02 PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
	<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembangunan Unit Air Baku 2. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3. Rehabilitasi Unit Air Baku	PUPR

**Tabel IV-2.**  
**Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2020 - 2024**

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.02.xx.19	<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DKK
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DKK
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DKK
1.08.xx.15	<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
		Pengelolaan Sampah 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
1.11.xx.18	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	BPMPKB

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			
		<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota</li> <li>3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota</li> <li>4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota</li> <li>5. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</li> <li>6. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</li> <li>7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>11. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</li> <li>12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</li> <li>13. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja</li> <li>14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</li> <li>15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</li> <li>16. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT</li> <li>17. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT</li> </ol>	DPUPR, PKP
<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			



No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>3. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>4. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>5. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan</li> <li>6. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</li> <li>7. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</li> <li>9. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>10. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>11. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>12. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan</li> <li>13. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan</li> <li>14. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>15. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan</li> </ol>	

## BAB V

### KEBUTUHAN INVESTASI

#### 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMD 2022.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2025 dihitung berdasarkan target Kota Payakumbuh, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Dari hasil perhitungan kebutuhan investasi sektor air minum maka didapatkan kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2025 untuk mencapai pelayanan 100% menurut perhitungan per penduduk sektor Air Minum adalah sebesar **Rp. 16.933.000.000 (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)**. Secara terinci analisis kebutuhan investasi pelayanan air minum sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel V-1.

## Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2020)	Kondisi 2025	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2025
Jumlah penduduk	139.576	153.534			
- Perkotaan	136.601	153.534			
- Perdesaan	2.975				
Jumlah penduduk yang dilayani	136.601	153.534	16.933		
- Perkotaan	135.573	153.534	16.933		
- Perdesaan	2.975	-			
Cakupan penduduk yang dilayani PDAM	135.179 = (96,84% x 139.576 (jmlpddth 2020)	153.534	16.933	Rp. 5.000.000/KK x 3.387 = Rp. 14.445.000.000	Rp. 16.933.000.000
- Perkotaan	132.298	153.534	16.933		
- Perdesaan	2.881	-			
Total kebutuhan					Rp. 16.933.000.000

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan. didapatkan kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2025 untuk untuk mencapai pelayanan 100% menurut perhitungan per penduduk sektor Sanitasi adalah sebesar **Rp. 32.774.000.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah)**. Secara terinci analisis kebutuhan investasi pelayanan sanitasi sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut

Tabel V-2.

## Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2020)	Kondisi 2025	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2025
Jumlah penduduk	139.576	153.534			
- Perkotaan	136.601	153.534			
- Perdesaan	2.975				
Jumlah penduduk yang dilayani	130.126	153.534			
- Perkotaan	127.353	153.534			
- Perdesaan	2.773				
Cakupan penduduk yang dilayani	93,23% x 139.576= 130.126	153.534	23.408	23.408 jiwa : 5 = 4.682 kk 4.682 x 7000.000 = Rp. 21.758.400.000	Rp. 32.774.000.000
- Perkotaan	127.353	153.534	23.408		
- Perdesaan	2.773				
Total kebutuhan					Rp. 32.774.000.000

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2020, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2025 Kota

Payakumbuh diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2020 – 2025 untuk air minum adalah Rp. 16.933.000.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp. 32.774.000.000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2020-2025 mencapai Rp. 49.707.000.000, . Atau Rp 9.941.400.000 ,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kota Payakumbuh adalah Rp 4,5 Milyar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kota Payakumbuh 2020-2025, menunjukkan perlunya:

1. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
2. Mencari sumber-sumber pendanaan lain seperti APBD Provinsi dan APBN
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL.

## 5.2. Rencana Pembiayaan

**Tabel V-3.  
Rencana Pembiayaan (terlampir)**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Penge lola
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Total Rencana Investasi</b>																

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 - 2025 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Payakumbuh. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021 - 2025 Kota Payakumbuh pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2025. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021-2025 Kota Payakumbuh juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kota Payakumbuh Tahun 2021-2025 untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2021-2025 Kota Payakumbuh di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kota Payakumbuh maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target Universal Akses.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

## **6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

### **A. Materi Pemantauan dan Evaluasi**

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

### **B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

### **C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

1. Kepala OPD Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;

7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.

**D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS/KPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Formulir evaluasi RAD-AMPL Kota Payakumbuh tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

6.1 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Tabel. VI-1  
Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2021 – 2025

No	Sasaran AMPL 2024	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKPD	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																						
Faktor penghambat:																						

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri N0 86/2017

Payakumbuh,  
Kepala Bappeda Kota Payakumbuh

2021  
Menyetujui,  
Walikota Payakumbuh

Drs.YASRIZAL,M.Si  
NIP.19680307199009 1001

RIZA FALEPI,ST.MT



**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten/Kota s.d. 2024
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2024.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)  
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)

11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase  
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisi dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisi dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya" diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya

## BAB VII

### P E N U T U P

Tujuan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang ditargetkan tercapai di tahun 2025 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh saja, namun oleh seluruh masyarakat Kota Payakumbuh termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kota Payakumbuh mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.






Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah tata pemerintahan

yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL . Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Access di Kota Payakumbuh

Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Payakumbuh menuju sasaran yang disepakati selama 2021-2025.

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Wakil IPW		30-12-21
2	Kabun		30-12-21
3	Asisten		30-12-21
4	For Kta		30-12-21
5	Asd		30-12-21
6			

Walikota Payakumbuh  
  
 RIZA FALEPI